



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
KEPUTUSAN SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA BARANG
NOMOR : W13-A35/ 5482 /PL.06/SK/8/2020

PENUNJUKAN PEJABAT
YANG MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN
DINAS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

- Menimbang** : a. Bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai fasilitas kendaraan dinas;
- b. Bahwa untuk menjaga ketertiban administrasi dan menjaga fasilitas kendaraan dinas di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang maka perlu ditunjuk pejabat yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 Tentang penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS/KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGGUNAAN DAN PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS RODA EMPAT PADA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG.**
- Pertama** : Mencabut surat keputusan Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor W13-A35/3202/PL.06/SK/4/2020 tentang penunjukan Penggunaan dan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Roda empat pada Pengadilan Agama Kab.Malang;

- Kedua : Menunjuk nama yang tersebut dalam ruang 2 lampiran surat keputusan ini sebagai penanggung jawab dan pengguna kendaraan yang tersebut dalam ruang 3 daftar lampiran surat keputusan ini sebagai penunjang tugas kedinasan Pengadilan Agama Kab. Malang, dengan ketentuan kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab atas penggunaan, perawatan, keamanan dan penyimpanan kendaraan tersebut;
 2. Bertanggung jawab atas kepentingan dinas dan keperluan lainnya pada Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang;
 3. Kendaraan dinas disimpan oleh penanggung jawab kendaraan;
 4. Apabila terjadi kerusakan di luar kedinasan maka segala biaya kerusakan tersebut ditanggung pejabat yang bersangkutan;
 5. Biaya perawatan / service berkala, pembayaran pajak, penggantian suku cadang atas kerusakan berat dan BBM di tanggung oleh DIPA Pengadilan Agama Kab. Malang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020 apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal tertentu, maka penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 10 Agustus 2020

Sekretaris, selaku Kuasa Pengguna Barang,



H. KHOIRUDIN, S.H.

NIP. 19720928.199203.1.002

DAFTAR LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN
 SEKRETARIS/KUASA PENGGUNA BARANG
 PENGADILAN AGAMA KAB.MALANG
 NOMOR : W13-A35/ 5482 /PL.06/SK/8/2020

No	Penanggung Jawab	Merk, No Polisi, No. Mesin dan No. Rangka	KIB	Ket.
1.	Drs. Santoso, M.H. Ketua Pengadilan Agama Kab.Malang	Merk : Toyota Innova No. Polisi : N 12 DP No. Mesin : ITR7969255 No. Rangka : MHFXW42GIF2306480 Tahun : 2015	3	-
2.	Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kab.Malang	Merk : Toyota Innova No Polisi : N 740 DP No. Mesin : ITR6354819 No. Rangka : MHFXW41G770020082 Tahun : 2009	1	-
3.	Singgih Setyawan, S.H. Panitera Pengadilan Agama Kab.Malang	Merk : Toyota Avanza No Polisi : N 1203 DP No. Mesin : DCH5613 No. Rangka : MHFM1CA4JBK058595 Tahun : 2012	2	-
4.	H. Khoirudin, S.H. Sekretaris Pengadilan Agama Kab.Malang	Merk : Toyota Innova No Polisi : N 1158 DP No. Mesin : 1TR7598000 No. Rangka : MHFXW41G3D0058534 Tahun : 2013	-	Pinjam Pakai Pemerintah Kab. Malang
5.	Buyung Tumanggor, S. Kom Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Kab.Malang	Merk : Timor No Polisi : N 660 DP No. Mesin : B5783518 No. Rangka : KNAFA3212V5679522 Tahun : 1999	1	-

Ditetapkan di : Kapanjen

Pada tanggal : 10 Agustus 2020

Sekretaris, selaku Kuasa Pengguna Barang,



H. KHOIRUDIN, S.H.

NIP. 19720928.199203.1.002



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari 77 Telp. (0341)399192 Faks.(0341)399194

Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN – MALANG 65163

Surat Ijin Penggunaan Barang Milik Negara

Sekretaris selaku kuasa pengguna barang pada satuan kerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang, memberikan ijin penggunaan Barang Milik Negara kepada :

Nama : **Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.**
NIP : 19711002.199603.1.001
Jabatan : **Wakil Ketua / Hakim Madya Utama**
Unit kerja : **Pengadilan Agama Kab. Malang**

Sebagai pemegang dan pengguna Barang Milik Negara berupa :

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Merk/type	Tahun perolehan	Kondisi	Keterangan
1.	3.02.01.01.003	Station Wagon	1	Toyota Kijang Innova	2009	Baik	-

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Barang Milik Negara tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
2. Kuasa pengguna Barang menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada pemegang/pengguna dengan membuat BAST;
3. Pemegang/pengguna Barang Milik Negara wajib menjaga dan memelihara dengan sebaik – baiknya;
4. Jika terjadi kehilangan terhadap Barang Milik Negara yang digunakan, Maka pengguna wajib mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apabila pemegang/pengguna Barang Milik Negara pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka Barang Milik Negara wajib di kembalikan melalui kuasa pengguna barang dengan di buatkan berita Acara Pengembalian BMN.

Surat Ijin ini berlaku mulai tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di :Kepanjen

Pada tanggal : 10 Agustus 2020

Kuasa pengguna Barang



H. Khoirudin, S.H.

NIP. 19720928.199203.1.002



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari 77 Telp. (0341)399192 Faks.(0341)399194

Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN – MALANG 65163

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : W13-A35/5483/PL.04/8/2020

Pada hari ini tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh (10-08-2020), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. Khoirudin, S.H.**
NIP : 19720928.199203.1.002
Jabatan : Sekretaris
Unit kerja : Pengadilan Agama Kab. Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

1. Nama : **Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.**
NIP : 19711002.199603.1.001
Jabatan : Wakil Ketua / Hakim Madya Utama
Unit kerja : Pengadilan Agama Kab. Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemegang/pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 Tentang penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan serah terima Barang Milik Negara untuk digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** Menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada **PIHAK KEDUA** berupa :


No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Merk/type	Tahun perolehan	Kondisi	Keterangan
1.	3.02.01.01.003	Station Wagon	1	Toyota Kijang Innova	2009	Baik	-

2. **PIHAK KEDUA** Telah menerima Barang Milik Negara yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi baik dan lengkap setelah dilakukan pengecekan secara fisik.

Demikian Berita Acara Serah Terima BMN ini di buat dan ditanda tangani dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA

Yang Menerima,


Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19711002.199603.1.001

PIHAK PERTAMA

Yang Menyerahkan,


H. Khoirudin, S.H.
NIP. 19720928.199203.1.002